

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran wali yang enggan menikahkan anaknya di Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik dan Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan. Pada kasus pertama wali enggan menikahkan anaknya pada saat anaknya hamil di luar nikah yang kedua, dan wali setelah itu keras tidak mau menikahkan lagi dengan laki-laki manapun, baik laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki yang tidak menghamili. Pada kasus kedua wali enggan menikahkan anaknya terjadi pada saat anaknya hamil di luar nikah, wali tidak mau menikahkan dengan laki-laki yang menghamili, dan wali enggan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bekerja di tambang dan wali selalu menghindar apabila si anak menanyakan masalah pernikahan dengan lelaki yang ingin menikahnya. Kedua kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mana agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, dan orang tua seharusnya menikahkan anaknya apabila sudah terjadi hamil atau si anak sudah menemukan pasangannya.
2. Wali yang enggan menikahkan anaknya yang terjadi di Desa Sungai Durait Hilir Kecamatan Babirik dan Desa Nelayan Kecamatan Sungai

Tabukan dikarenakan beberapa alasan yang berbeda-beda. Pada kasus pertama, alasan wali yang enggan menikahkan anaknya karena ingin melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dengan tetap sekolah dan juga ayahnya sangat marah, kecewa dan malu terhadap perbuatan anaknya yang hamil di luar nikah. Pada kasus kedua dikarenakan malu terhadap perbuatan anaknya karena hamil di luar nikah, pekerjaan laki-laki yang tidak layak, berperilaku yang tidak baik, dan hanya ingin menikahkan anaknya dengan polisi atau PNS.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada kedua wali yang enggan menikahkan anaknya, sebaiknya tidak mempersulit anak perempuannya yang di bawah perwaliannya apabila hendak menikah dengan calon laki-laki pilihannya, selama calon suami mempunyai kepribadian yang baik dalam hal agama ataupun dalam hal sosial. Sebab menikah merupakan suatu ibadah, dan menjauhkan diri dari perbuatan haram.
2. Kepada anak perempuan apabila wali enggan menikahkan atau tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan larangan perkawinan dalam KHI, maka hendaknya mengajukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Agama, sehingga tidak ada lagi alasan tidak bisa menikah di sebabkan orang tua.